



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18222-18230
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Peran Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban Asasi Manusia

Talitha Inas Tsabitah^{1✉}, Clifford Deannova Saputra², Gilang Septiawan Saputra³
Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: talitha.205230351@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, sedangkan Kewajiban Asasi manusia merupakan tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang melekat pada setiap individu sebagai manusia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia berkaitan erat, karena Hak Asasi Manusia tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penghormatan dan pemenuhan Kewajiban Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi manusia dan Kewajiban Asasi Manusia menjadi esensial dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan bermartabat. Dalam konteks ini, Hukum Internasional dan Hukum Nasional mempunyai peran krusial dalam melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asas Manusia.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Kewajiban Asasi Manusia, Perlindungan, Hukum Internasional, Hukum Nasional.*

Abstract

Human rights are basic and fundamental rights possessed by every individual since birth, while human obligations are moral, legal and ethical responsibilities attached to every individual as a human being to respect, protect and fulfill the basic rights possessed by every individual. Human rights and human obligations are closely related, because human rights cannot be implemented properly without respect and fulfillment of human obligations. The protection of human rights and human obligations is essential in realizing a just and dignified life. In this context, international law and national laws have a crucial role in protecting and upholding human rights and human obligations.

Keyword: *Humans Right, Human Obligations, Protection, International Law, National Law*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang agama, suku, ras, jenis kelamin, bahasa, atau status lainnya. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Kewajiban Asasi Manusia adalah konsekuensi logis dari Hak Asasi Manusia dan harus dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan damai. Kewajiban Asasi Manusia adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia orang lain.

Prinsip Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai dasar dan universal yang menjadi landasan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, di mana pun dan kapan pun.

Prinsip Universal Universality Hak Asasi Manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

Prinsip Tak Terbagi Indivisibility Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

Prinsip Saling Terkait Interrelated Hak Asasi Manusia yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan Hak Asasi Manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori Hak Asasi Manusia adalah satu paket dan satu kesatuan.

Prinsip Kesetaraan Equality Kesetaraan adalah prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga.

Prinsip Non Diskriminasi Non Discrimination adalah prinsip Kewajiban Asasi Manusia. Dalam Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain.

Prinsip Martabat Manusia Human Dignity adalah tujuan utama dari Kewajiban Asasi Manusia yang disepakati dan dikodifikasikannya hukum Hak Asasi Manusia adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Prinsip Diskriminasi dimaknai sebagai *a situation is discriminatory of inequal if like*

situations are treated differently or different situation are treated similarity atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama dengan kewajibannya.

Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia penting dipahami oleh semua orang untuk membentuk landasan utama kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara eksplisit, pemahaman Hak dan Kewajiban Asasi Manusia menjadi landasan untuk memahami konsep Hak Asasi Manusia (Rizanur, 2020).

Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia tak dapat dipisahkan sehingga membentuk dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Arti Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia berlaku universal, tanpa memandang batasan- batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan setiap individu. Mempelajari konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia merupakan hal penting agar masyarakat dapat hidup harmonis, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia berkaitan erat dengan tanggung jawab dan peran warga negara. Menurutnya, secara keseluruhan, Hak dan Kewajiban warga negara muncul dan bersumber dari negara itu sendiri (Soekanto, 2002).

Dengan kata lain, negara memiliki peran memberikan atau membebaskan Hak dan Kewajiban kepada warganya. Pemberian atau pembebanan tersebut diatur dalam undang- undang, sehingga baik warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peran yang jelas dalam mengaplikasikan dan menegakkan Hak dan Kewajiban tersebut.

Komnas Hak Asasi Manusia diawali oleh adanya tuntutan dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sejak didirikan, Komnas Hak Asasi Manusia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur organisasinya. Pada awalnya, Komnas Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai badan yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada tahun 2000, Komnas Hak Asasi Manusia diubah menjadi lembaga non-struktural dan diberikan mandat untuk bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas Hak Asasi Manusia juga memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi,

memberikan bantuan hukum, dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk dalam perkara di Myanmar. Meskipun di dalam Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 terdapat perlindungan yang terang-benderang terhadap Hak Asasi Manusia setiap orang, namun dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat penegakan nilai-nilai konstitusional perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memastikan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia itu menjadi masalah dalam proses penegakannya sebab terdapat berbagai pembatasan yang ditentukan Undang-undang tentang Pengadilan HAM. Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan pembatasan bahwa proses pengadilan hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia termasuk terhadap kejahatan yang dilakukan di luar teritorial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang datanya diperoleh dari penelitian, jurnal, dan buku selain itu berfokus pada analisis norma, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.
2. Pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Internasional dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia:

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional berperan penting

dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia (KAM). Peran tersebut terlihat dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Menetapkan Standar Universal Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, menetapkan standar universal Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Standar ini menjadi acuan bagi negara-negara dalam merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional mereka terkait Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
2. Membentuk Mekanisme Pemantauan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional juga membentuk mekanisme pemantauan dan penegakan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Mekanisme ini memungkinkan individu dan kelompok untuk mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia kepada badan-badan internasional seperti Dewan HAM PBB. Badan-badan ini mempunyai kewenangan untuk menyelidiki pengaduan, merekomendasikan tindakan kepada negara yang bersangkutan, dan bahkan menjatuhkan sanksi jika negara tersebut tidak mematuhi rekomendasinya.
3. Mempromosikan Kerjasama Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional mendorong kerjasama internasional dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi, best practices, dan pemberian bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang dalam proses transisi demokrasi atau yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius.
4. Membatasi Tindakan Negara yang Melanggar Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Hukum internasional melarang negara untuk melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, dan para pelakunya dapat diadili di pengadilan internasional seperti Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
5. Memperkuat Kapasitas Nasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia

Hukum internasional mendorong negara-negara untuk memperkuat kapasitas nasional mereka dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan edukasi Hak Asasi Manusia, mereformasi sistem peradilan, dan memperkuat lembaga-lembaga HAM nasional.

Peran Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia:

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

" Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia "

Hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan Hak Asasi Manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan Hak Asasi Manusia pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing).

Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Tantangan Dalam melindungi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia:

1. Kurangnya Kemauan Politik
 - a. Kurangnya komitmen politik dari pemerintah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
 - b. Ketidaksediaan anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
 - c. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani isu-isu Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
2. Lemahnya Penegakan Hukum
 - a. Aparat penegak hukum yang seringkali tidak profesional dan tidak imparial dalam menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.

- b. Sistem peradilan yang lamban dan tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
 - c. Kurangnya perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.
3. Ketidaksetaraan dan Diskriminasi
- a. Kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak, minoritas, dan penyandang disabilitas, seringkali menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 - b. Ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
 - c. Adanya diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Tantangan Global
- a. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dapat memperparah ketidaksetaraan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 - b. Konflik bersenjata yang dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang massal.
 - c. Kemunculan kelompok-kelompok ekstremis dan teroris yang mengancam Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.

Solusi Konkret dan Kontekstual Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia:

- a. Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan melalui majalah sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Bisa juga kecaman/kutukan itu dalam bentuk poster, dan demonstrasi secara tertib.
- b. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Misalnya mendukung digelarnya peradilan Hak Asasi Manusia, mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.
- c. Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan atau tenaga medis. Partisipasi juga bisa berwujud usaha menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
- d. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Restitusi merupakan ganti rugi yang

dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Rehabilitasi psikologis misalnya pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik bisa berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-lain.

Solusi dan upaya dalam kegiatan yang dapat diwujudkan dalam menghargai Hak Asasi Manusia:

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Mempelajari tentang peran lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya.
- c. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan Hak Asasi Manusia, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.
- d. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat.
- e. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara.
- f. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama).
- g. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil.
- h. Berbagai kegiatan yang mendorong agar negara mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang,

SIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia adalah tanggung jawab bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional. Dengan memperkuat peran komplementer Hukum Internasional dan Hukum Nasional, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, kita dapat mewujudkan dunia di mana Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia dihormati dan dilindungi secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. &. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Jatmiko, B. D. (2018). Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*.
- Kusumaatmadja, M. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lubis, T. M. (2005). *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R, M. K. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasional Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Rizanur. (2020). *Modul Pembelajaran PPKN*. Jakarta.
- Smith, R. K. (2009). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000). Jakarta.